

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan penduduk rentan adminduk

No. SK :

Persyaratan

1. data dukung
2. wawancara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Penanganan Pendataan Penduduk Rentan adalah sebagai berikut: 1. Pembentukan Tim 2. Pendataan Penduduk korban bencana alam/korban bencana social/orang terlantar/komunitas terpencil 3. Pelaporan

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Pelayanan Pendataan penduduk rentan adminduk Menyesuaikan kondisi/peristiwa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105



dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang